



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Luki Edi Saputro Bin Totok Edi Subroto Alm.**;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nes XI Blok B RT 05 RW 03 Desa Pulau pinang
Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "LUKI EDI SAPUTRO Bin TOTOK EDI SUBROTO (Alm) " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "LUKI EDI SAPUTRO Bin TOTOK EDI SUBROTO (Alm)" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram
- 1 (satu) buah handphone merek vivo Y15 S
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna menthol

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

*Bahwa ia terdakwa LUKI EDI SAPUTRO Bin TOTOK EDI SUBROTO (Alm) pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 14. 00 Wita, atau setidak – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Maret 2022, bertempat di pinggir jalan Houling batubara di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, atau setidak - tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wita, saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi IRFANTO dengan Anggota lainnya dari Polsek Tapin Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa tatakan kecamatan Tapin Selatan di Stock pile inkopol sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi IRFANTO dengan Anggota lainnya dari Polsek Tapin Selatan sekira pukul 13.00 Wita menuju ke Desa tatakan kecamatan Tapin Selatan di Stock pile inkopol dan mengamankan saksi RUDIAT (berkas perkara terpisah) yang kemudian dilakukan penggeledahan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik shabu yang disimpan didalam tas dan shabu – shabu tersebut dibeli dari terdakwa.
- kemudian saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi IRFANTO dengan Anggota lainnya dari Polsek Tapin Selatan menyuruh saksi RUDIAT untuk menghubungi terdakwa LUKI EDI SAPUTRO untuk memesan shabu – shabu lagi yang kemudian saksi RUDIAT dan terdakwa LUKI EDI SAPUTRO janjian di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan Houling batubara kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa LUKI EDI SAPUTRO datang dan saksi RUDIAT memberikan uang Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa LUKI EDI SAPUTRO untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa LUKI EDI SAPUTRO menelphone sdr AMAT

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



(DPO) untuk memesan shabu – shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang kemudian terdakwa LUKI EDI SAPUTRO menemui sdr. AMAT (DPO) di pinggir jalan Ahmad Yani km 89 Kecamatan Binuang di depan perumahan berkat sehat setelah bertemu kemudian terdakwa LUKI EDI SAPUTRO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMAT dan sdr AMAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket shabu – shabu , setelah itu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa LUKI EDI SAPUTRO datang kepada saksi RUDIAT d di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten pinggir jalan Houling batubara dan akan menyerahkan shabu – shabu tersebut yang kemudian oleh saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi IRFANTO dengan Anggota lainnya dari Polsek Tapin Selatan, terdakwa LUKI EDI SAPUTRO diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika shabu – shabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa LUKI EDI SAPUTRO, kemudian terdakwa LUKI EDI SAPUTRO diamankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0381 tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa LUKI EDI SAPUTRO Bin TOTOK EDI SUBROTO (Alm) pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16. 00 Wita, atau setidak – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Maret 2022, bertempat di pinggir jalan Houling batubara di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, atau setidak – tidaknya ditempat lain dimana

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 12.00 Wita, saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi IRFANTO dengan Anggota lainnya dari Polsek Tapin Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa tatakan kecamatan Tapin Selatan di Stock pile inkopol sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi IRFANTO dengan Anggota lainnya dari Polsek Tapin Selatan sekira pukul 13.00 Wita menuju ke Desa tatakan kecamatan Tapin Selatan di Stock pile inkopol dan mengamankan saksi RUDIAT (berkas perkara terpisah) yang kemudian dilakukan pengeledahan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik shabu yang disimpan didalam tas dan shabu – shabu tersebut dibeli dari terdakwa.
- kemudian saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi IRFANTO dengan Anggota lainnya dari Polsek Tapin Selatan menyuruh saksi RUDIAT untuk menghubungi terdakwa LUKI EDI SAPUTRO untuk memesan shabu – shabu lagi yang kemudian saksi RUDIAT dan terdakwa LUKI EDI SAPUTRO janjian di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan Houling batubara kemudian sekira pukul 14.00 Wita terdakwa LUKI EDI SAPUTRO datang dan saksi RUDIAT memberikan uang Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa LUKI EDI SAPUTRO untuk membeli shabu, setelah itu terdakwa LUKI EDI SAPUTRO menelphone sdr AMAT (DPO) untuk memesan shabu – shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang kemudian terdakwa LUKI EDI SAPUTRO menemui sdr. AMAT (DPO) di pinggir jalan Ahmad Yani km 89 Kecamatan Binuang di depan perumahan berkat sehat setelah bertemu kemudian terdakwa LUKI EDI SAPUTRO menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMAT dan sdr AMAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket shabu – shabu , setelah itu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa LUKI EDI SAPUTRO datang kepada saksi RUDIAT di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten pinggir jalan Houling batubara dan akan menyerahkan shabu – shabu tersebut yang kemudian oleh saksi RAUDHANI MISFALAH dan saksi IRFANTO dengan Anggota lainnya dari Polsek Tapin Selatan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



terdakwa LUKI EDI SAPUTRO diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba shabu – shabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa LUKI EDI SAPUTRO, kemudian terdakwa LUKI EDI SAPUTRO diamankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pemeriksaan sesuai laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0381 tanggal 24 Maret 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung postif = Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menngerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raudhani Misfalah bin H. Ruslan Asmail (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Rudiat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Rudiat untuk dijual;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota Polsek Tapin Selatan menangkap Sdr. Rudiant pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di stockpile inkopol Desa Tatakan Kab. Tapin sekitar jam 13.00 WITA dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam tas yang dibawa oleh Saksi Rudiant. Setelah diinterogasi, Saksi Rudiant mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Saksi meminta Saksi Rudiant untuk kembali menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu. Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rudiant untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Rudiant berhasil menghubungi Terdakwa menggunakan handphone miliknya, Saksi membawa Saksi Rudiant ke tempat yang disepakati dengan Terdakwa yaitu di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan houling batu bara;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang lalu Saksi Rudiant memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi mencari narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Rudiant dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi Rudiant di pinggir jalan houling, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Amat (DPO) yang tinggal di Desa Pulau Pinang dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Rudiant selama 2 (dua) bulan dan Saksi Rudiant sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, Saksi Rudiant sempat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Km 94;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kepolisian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Irfanto bin Marwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Rudiati;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Rudiati untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan anggota Polsek Tapin Selatan menangkap Sdr. Rudiati pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WITA di stockpile inkopol Desa Tatakan Kab. Tapin dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam tas yang dibawa oleh Saksi Rudiati. Setelah diinterogasi, Saksi Rudiati mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Saksi meminta Saksi Rudiati untuk kembali menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu. Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Rudiati untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Rudiati berhasil menghubungi Terdakwa menggunakan handphone miliknya, Saksi membawa Saksi Rudiati ke tempat yang disepakati dengan Terdakwa yaitu di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang lalu Saksi Rudiat memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi mencari narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Rudiat dan sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi Rudiat di pinggir jalan houling, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Amat (DPO) yang tinggal di Desa Pulau Pinang dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Rudiat selama 2 (dua) bulan dan Saksi Rudiat sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, Saksi Rudiat sempat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Km 94;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rudiat bin Nadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WITA Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Tapin Selatan karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba sabu di dalam tas yang sedang dikenakan oleh Saksi. Selanjutnya Saksi diinterogasi oleh petugas dan Saksi mengakui bahwa sabu tersebut adalah sabu yang Saksi beli dari Terdakwa, setelah itu petugas polisi meminta Saksi untuk memesan sabu lagi kepada Terdakwa dan setelah Saksi berhasil menghubungi dan memesan sabu kepada Terdakwa lalu petugas polisi memberi uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi dan petugas polisi pergi ke tempat yang disepakati dengan Terdakwa yaitu di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan houling batu bara. Kemudian sekitar jam 14.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari sabu yang dipesan dan sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi di pinggir jalan houling batu bara lalu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi yang sudah berjaga disekitar tempat itu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi selama 2 (dua) bulan dan Saksi sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, Saksi sempat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Km 94;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Amat (DPO);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Rudiant untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Amat (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WITA, Saksi Rudiant menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Rudiant bertemu di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara. Selanjutnya Saksi Rudiant menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Amat (DPO) dan memesan sabu-sabu kepada Sdr. Amat (DPO) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Amat (DPO) di pinggir jalan Ahmad Yani Km.89 Kec. Binuang tepatnya di depan perumahan Berkas Sehat.
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. AMAT (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada



Sdr. Amat (DPO) lalu Sdr. Amat (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna menthol dan Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi Saksi Rudiant di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan houlung batu bara untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Saksi Rudiant, namun Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi selama 2 (dua) bulan dan Saksi sudah 4 (empat) kali memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, Saksi sempat membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Km 94;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 118/10846.00/03/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 24 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0381 tanggal 24 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0381/L/D/N/2022 yang



berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15s;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Rudiant untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Amat (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa sebelumnya anggota kepolisian Polsek Tapin Selatan menangkap Sdr. Rudiant pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di stockpile inkopol Desa Tatakan Kab. Tapin dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam tas yang dibawa oleh Saksi Rudiant. Setelah diinterogasi, Saksi Rudiant mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapakkannya dengan cara membeli dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi Rudianto menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi Rudianto bertemu di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan houlung batu bara. Selanjutnya Saksi Rudianto menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Amat (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Amat (DPO) di pinggir jalan Ahmad Yani Km.89 Kec. Binuang tepatnya di depan perumahan Berkas Sehat.
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. AMAT (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada Sdr. Amat (DPO) lalu Sdr. Amat (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna menthol dan Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi Rudianto di pinggir jalan houlung untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Rudianto, dan pada saat itu anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Rudianto selama 2 (dua) bulan dan Saksi Rudianto sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, Saksi Rudianto sempat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Km 94;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis dan Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 118/10846.00/03/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 24 Maret 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0381 tanggal 24 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0381/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Luki Edi Saputro bin Totok Edi Subroto (Alm.)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" maka perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual yaitu: menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu: menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menerima penyerahan suatu benda dengan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan benda, dimana kepemilikan benda tersebut berpindah dari orang yang menyerahkan kepada orang yang menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I telah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan hauling batu bara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna menthol yang berada di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0381 tanggal 24 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah dilakukan pengujian terhadap nomor kode contoh 0381/L/D/N/2022 yang berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *Metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok sampoerna menthol di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya, yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi Rudiat untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Amat (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa sebelumnya anggota kepolisian Polsek Tapin Selatan menangkap Sdr. Rudiat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di stockpile inkopol Desa Tatakan Kab. Tapin dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam tas yang dibawa oleh Saksi Rudiat. Setelah diinterogasi, Saksi Rudiat mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapakkannya dengan cara membeli dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi Rudiat menghubungi Terdakwa melalui chat *Whatsapp* untuk memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi Rudiat bertemu di Desa Tatakan tepatnya di pinggir jalan houlung batu bara. Selanjutnya Saksi Rudiat menyerahkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Amat (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu Terdakwa pergi menemui Sdr. Amat (DPO) di pinggir jalan Ahmad Yani Km.89 Kec. Binuang tepatnya di depan perumahan Berkas Sehat. Setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. AMAT (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) kepada Sdr. Amat (DPO) lalu Sdr. Amat (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna menthol dan Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi Rudiat di pinggir jalan houting untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Rudiat, dan pada saat itu anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sebelum ditangkap, Saksi Rudiat sempat membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Km 94;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Rudiat selama 2 (dua) bulan dan Saksi Rudiat sudah 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan “menjual” Narkoba Golongan I, dengan demikian sub unsur “menjual” Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkoba Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai seorang supir dan tidak ada hubungannya dengan dunia medis, selain itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal bidang obat-obatan atau kefarmasian

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15s;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Luki Edi Saputro bin Totok Edi Subroto (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Rta



pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15s;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna menthol;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Irfan Harisman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.



Panitera Pengganti,

Mahsiati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)